



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pembatalan Dokumen Kependudukan tanpa melalui Pengadilan (Contrarius Actus)

No. SK :

## Persyaratan

1. Dokumen Administrasi Kependudukan yang tidak sah
2. Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan
3. KK
4. KTP-el
5. KIA
6. Surat Keterangan Kependudukan
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar ke petugas layanan Adminsuk Disdukcapil
2. Validasi Dokumen di Disdukcapil
3. Pemrosesan Dokumen di Disdukcapil
4. Dokumen

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dokumen Adminduk diterbitkan paling lama 1 (satu) hari catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 1. Dokumen Administrasi Kependudukan

#### **Pengaduan Layanan**

- a. Email : [disdukcapilkotamadiun@gmail.com](mailto:disdukcapilkotamadiun@gmail.com)
- b. Facebook : Disdukcapil KotaMadiun
- c. Instagram : [dispensdukcapilkotamadiun](https://www.instagram.com/dispensdukcapilkotamadiun)
- d. WA : 082264499946, 08113577800
- e. Telepon. : 0351-454301
- f. Kotak Pengaduan, Pohon Pengaduan